



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BELUM TERDAFTAR
PADA SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat yang tidak mampu dan belum termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Yang Belum Terdaftar Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yang Belum Terdaftar Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BELUM TERDAFTAR PADA SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yang Belum Terdaftar Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 diubah dan ditambahkan angka 16, angka 17 dan angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Bantuan biaya pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut bantuan kesehatan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar kepada pasien tidak mampu yang telah terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar namun belum mendapatkan manfaat dari BPJS.
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum pada Badan Keuangan.
 10. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Lingkup Sekretariat Daerah Kantor Bupati Polewali Mandar.
 11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
 12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program yang merupakan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dan didaftarkan oleh Pemerintah daerah untuk menerima manfaat dari BPJS.
 13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.
 14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan atau lurah bersama LPM dan diketahui camat serta disaksikan oleh petugas TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.
 15. Gawat Darurat adalah keadaan yang kejadiannya mendadak sehingga mengakibatkan seseorang ataupun banyak orang dengan segera memerlukan penanganan atau pertolongan secara cermat, cepat dan tepat.
 16. Surat Keterangan adalah data warga miskin yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial.
 17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah dan ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan bantuan kesehatan, maka persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
 - a. surat permohonan bantuan Biaya kesehatan yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar;
 - b. fotokopi KTP pasien;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga pasien;

- d. surat rujukan dari Puskesmas/RSUD Dara, kecuali untuk kondisi darurat;
 - e. fotokopi formulir pendaftaran PBI daerah;
 - f. surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa bersama BPD atau Lurah bersama LPM; dan
 - g. surat keterangan penggantian biaya kesehatan dari RSUD, tentang rincian pembiayaan pasien selama dirawat dan belum menerima manfaat BPJS.
- (2) Format Surat Permohonan Bantuan Biaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tertuang dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tertuang dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 17 Maret 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Maret 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 6.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MARET 2020

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA KESEHATAN

Polewali,

Hal : Permohonan Bantuan Biaya Kesehatan

Kepada
Yth. Bupati Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Umur :.....
Alamat :.....

Mengajukan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban perawatan untuk pasien atas nama Sebagai kelengkapan permohonan ini berikut kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu keluarga dan KTP
- Fotokopi surat rujukan Puskesmas
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Keterangan medis dari dokter pada RSUD (surat opname)

Demikian permohonan ini kami buat. Atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yang Bertanda tangan
Pasien/Keluarga Pasien

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 17 Maret 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SEPTA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MARET 2020

**FORMAT LEMBARAN VERIFIKASI ADMINSTRASI
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Verifikasi Administrasi
Persyaratan Bantuan Biaya Kesehatan**

No.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA KESEHATAN KEPADA BUPATI			
2.	FOTOKOPI KTP PASIEN			
3.	FOTOKOPI KARTU KELUARGA PASIEN			
4.	FOTOKOPI FORMULIR PBI DAERAH			
5.	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU			
6.	SURAT KETERANGAN PENGGANTIAN BIAYA KESEHATAN DARI RSUD			
7.	SURAT RUJUKAN DARI PUSKESMAS			

Telah diperiksa oleh petugas verifikasi :

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Telah dinyatakan **lengkap dan benar**, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Polewali,

Kabag. Kesejahteraan Rakyat,

.....
Pangkat :
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 17 Maret 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MARET 2020

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

KOP DESA/LURAH
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : (Kepala Desa/Lurah)
Jabatan :
Alamat :
2. Nama : (BPD/LPM)
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan bahwa :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/TGL :
Kebangsaan :
Status Kawin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar warga Desa / Kelurahan.....
Kecamatan.....Kabupaten Polewali Mandar, yang termasuk dalam
kategori masyarakat tidak mampu, dan jika surat keterangan ini tidak
benar, maka kami selaku Kepala Desa/BPD..... atau Lurah/LPM.....
Bertanggungjawab penuh dan Bersedia mengembalikan seluruh biaya
Rumah sakit yang bersangkutan
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPD/LPM.....

.....,
Kepala Desa/Lurah.....

Materai 6000

.....
Petugas TKSK Dinsos

Mengetahui
CAMAT.....

.....
Pangkat :
Nip. :

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali, 17 Maret 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001